



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2014**

Direksi PT BARAMULTI SUKSESARANA Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Jumat, 12 Juni 2015
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Mercantile Athletic Club, Batur Room
World Trade Centre I – Lantai 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2014;
2. Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014 termasuk pembagian dividen tunai Perseroan
3. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk



**ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS FOR THE 2014 FINANCIAL YEAR**

The Board of Directors of PT BARAMULTI SUKSESARANA Tbk (the “**Company**”) hereby announces to the Shareholders of the Company, that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders for the 2014 financial year (the “**Meeting**”), as follows:

A. The Meeting

Day/Date : Friday, 12 June 2015
Time : 2pm – closing
Venue : Mercantile Athletic Club, Batur Room
World Trade Centre I – 18th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta Selatan

With the following Agenda:

1. The Annual Report including approval on the Financial Statement and the Board of Commissioners’ Supervisory Report for the 2014 financial year;
2. The usage of the of the Company’s net profit for the financial year ending 31 December 2014, including cash dividend distribution;
3. To grant authorization to the Board of Directors to appoint a

menunjuk Kantor Akuntan Publik independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 serta untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut persyaratan dan penunjukannya;

4. Penetapan honorium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan persetujuan pemberian wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan gaji, tunjangan dan atau honorarium anggota Direksi Perseroan;
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
6. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Direksi:

1. Direktur Utama : Henry Angkasa
2. Direktur : Eric Rahardja
3. Direktur : Ramanathan Vaidyanatahan
4. Direktur : Daniel Suharya

Dewan Komisaris:

1. Komisaris : Stephen Ignatius Suharya
2. Komisaris : Ir. H. Agus Gurlaya Kartasasmita
3. Komisaris Independen : Drs. Doddy Sumantawan H., SH.

C. Kehadiran Dalam Rapat

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.452.772.874 (dua miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat) saham, yang memiliki hak

Registered Public Accountant firm to audit the Company's books for the financial year ending December 31st, 2015 and to determine the fee for the services rendered by the Registered Public Account including the terms of the appointment;

4. Determination on the remuneration and allowances for the Company's Board of Commissioners and to grant the authorization to the President Commissioners to determine salary, allowances and/or honorarium for the Company's Board of Directors;
5. Approval of the amendment the Company's Articles of Associations;
6. Change of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

B. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in the Meeting

Board of Directors:

1. President Director : Henry Angkasa
2. Director : Eric Rahardja
3. Director : Ramanathan Vaidyanatahan
4. Director : Daniel Suharya

Board of Commissioners:

1. Commissioner : Stephen Ignatius Suharya
2. Commissioner : Ir. H. Agus Gurlaya Kartasasmita
3. Independent Commissioner: Drs. Doddy Sumantawan H., SH.

C. Presence of a Quorum

The Meeting was attended by holder of 2.452.772.874 (two billion four hundred fifty two million seven hundred seventy two thousand eight hundred and seventy four) shares or its proxy,

suara yang sah atau setara dengan 93,74% (sembilan puluh tiga koma tujuh empat persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat setiap Pemegang Saham atau wakilnya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh Mata Acara Rapat dalam Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara:

Hasil pengambilan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

F. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat I:

- a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014; dan
- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik Y.Santosa dan Rekan** sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor AD15/P.TY1/03.13.01 tanggal 13 Maret 2015 dengan pendapat **wajar dalam semua hal yang material**, dengan

who has valid voting rights or in equivalent to 93,74% (ninety three point seventy four percent) of the total shares with valid voting right which has been issued by the Company.

D. For each of the Agenda discussed in the Meeting, the Company always provided a session for Shareholders to raise their questions and/or suggestions

There were no Shareholders who raised questions and/or suggestions for the entire Agenda of the Meeting.

E. The mechanism to reach a resolution in the Meeting was based on deliberations for a consensus. If a consensus are not reached, the resolution shall be made based on voting mechanism

The resolutions for the entire Agenda of the Meeting were based on deliberations for a consensus.

F. The Resolutions of the Meeting were as follows:

First Agenda:

- a. Approved and accepted the Annual Report including the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the financial year ending 31 December 2014; and
- b. Approved and ratified the Financial Statement of the Company for the financial year ending 31 December 2014, which was audited by Registered Public Accountant (**Kantor Akuntan Publik**) **Y.Santosa dan Rekan** as in the Report No: AD15/P.TY1/03.13.01 dated 13 March 2015 with an opinion of fairly on all material respects, therefore gave full release and

demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit-et-de-charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014 sepanjang tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat II:

Menyetujui menetapkan penggunaan laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebesar **USD 2,533,846** yang akan digunakan untuk:

- (i) Sebesar **USD 100,000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat)** ditetapkan sebagai cadangan wajib, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- (ii) Sebesar **USD 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat)** ditetapkan sebagai dividen tunai untuk 2.616.500.000 (dua milyar enam ratus enam belas juta lima ratus ribu) saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan atau sebesar USD 0,000573285 atau setara dengan Rp. 7,5 per lembar saham, berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 6 Mei 2015 atau USD 1 = Rp. 13.040; dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen tunai akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (*recording date*) tanggal 24 Juni 2015;
 - b. Dividen Tunai dan akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah diumumkannya Ringkasan Risalah Rapat;

discharge (*acquit-et-de-charge*) to all members of the Company's Board of Directors for their management duties and to all members of the Company's Board of Commissioner for their supervisory duties, which had been conducted during the 2014 financial year, provided that the actions were covered in the Financial Statement of the Company for the financial year ending 31 December 2014 and as long as such actions were not in violation or breached the prevailing laws and regulations.

Second Agenda:

Approved the determination of the nett profit which attributed to the owner of the Company's holding entity in the amount of **USD 2,533,846** will be utilized for:

- (i) In the amount of **USD 100,000 (one hundred US Dollar)** was declared as Reserves in order to comply with Article 70 of the Law No. 40 Year 2007 on the Limited Liability Company;
- (ii) In the amount of **USD 1,500,000 (one million and five hundred thousand USD Dollar)** was declared as cash dividend for 2.616.500.000 (two billion six hundred and sixteen million five hundred thousand) issued and paid up shares of the Company or in the amount of USD 0,000573285 or equivalent to Rp. 7.5 per share, based on the exchanged rate currency determined by Bank Indonesia on 6 May 2015 or USD 1 = Rp.13.040; with the following terms and conditions:
 - a. Cash Dividend shall be paid to the shareholders, as recorded on the Shareholders List on 24 June 2015 (*recording date*);
 - b. Cash Dividend shall be paid by the latest of 30 (thirty) calendar days after the Announcement of Summary of Minutes of the Meeting;

- c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(iii) Sisanya sebesar **USD 933,846 (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam Dollar Amerika Serikat)** ditetapkan sebagai laba ditahan.

Mata Acara Rapat III:

Menyetujui memberikan kuasa dan pelimpahan kewenangan kepada Direksi untuk menunjuk dan menentukan honorarium Akuntan Publik Perseroan dalam melaksanakan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, termasuk menentukan syarat dan ketentuan penunjukan tersebut.

Mata Acara Rapat IV:

- a. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada pemegang saham yaitu Tuan Insinyur ATHANASIUS TOSSIN SUHARYA untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2015.
- b. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun 2015.

Mata Acara Rapat V:

- a. Menyetujui merubah dan menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan-Peraturan Otoritas Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014

- c. To give authorization to the Company's Board of Directors to determine any matters related to the implementation of cash dividend payment in accordance with the prevailing laws and regulations.

(iii) The remaining balance of **USD 933,846 (nine hundred thirty three thousand eight hundred and forty six US Dollar)** was declared as retained earnings.

Third Agenda:

Approved and delegated authorization to the Company's Board of Directors to appoint and to determine the fees for the Company's registered public accountant, in order to perform the audit for the Company's Financial Statement for the financial year ending 31 December 2015, including the terms and conditions on such appointment.

Fourth Agenda:

- a. Approved and authorized a shareholder, Mr. Ir. Athanasius Tossin Suharya, to determine the salary and allowances of respective members of the Board of Commissioners for year 2015.
- b. Approved the delegation of authorization to the President Commissioner to determine the salary and allowances of the Board of Directors for year 2015.

Fifth Agenda:

- a. Approved to amend and to reinstate all the provisions of the Articles of Associations of the Company, among others to be adjusted in compliance with the Regulations of the Financial Services Authority (OJK) including but not limited to (i) OJK Regulation No: 32/POJK.04/2014 (hereinafter shall be

(selanjutnya disebut “POJK 32”); (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 (selanjutnya disebut “POJK 33”), sesuai dengan lampiran dalam Risalah Rapat.

- b. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan untuk Mata Acara Rapat ini termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris serta memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Mata Acara Rapat VI:

- a. Menyetujui pengunduran diri dari :
 - Bapak Athanasius Tossin Suharya dari jabatannya selaku Komisaris Utama;
 - Bapak Anil Sardana dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama;
 - Bapak Sowmyan Ramakrishnan dari jabatannya selaku Komisaris;
 - Bapak Daniel Suharya dari jabatannya selaku Direktur;
 - Bapak Soelendro A.S dari jabatannya selaku Direktur Independen;terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan mengucapkan terima kasih atas kontribusinya selama ini menjabat di Perseroan.
- b. Menyetujui usulan pengangkatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diajukan oleh Pemegang Saham. Dengan demikian terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

referred to as “POJK 32”); (ii) OJK Regulation No: 33/POJK.04/2014 (hereinafter shall be referred to as “POJK 33”), as per the attachment in the Minutes of Meeting.

- b. Approved to give authorization to the Company’s Board of Directors, with substitution right, to reinstate this resolution in this Fifth Agenda including to arrange and to reinstate all provisions of the Company’s Articles of Associations into a notarial deed, to notify and/or to submit the application for approval on the said amendment of the Company’s Articles of Association to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and to do any necessary actions in relation with the amendment of the Articles of Associations.

Sixth Agenda:

- a. Approved the resignations of:
 - Mr. Athanasius Tossin Suharya from his position as the President Commissioner;
 - Mr. Anil Sardana from his position as the Vice President Commissioner;
 - Mr. Sowmyan Ramakrishnan from his positions as the Commissioner;
 - Mr. Daniel Suharya from his position as the Director;
 - Mr. Soelendro A.S from his position as the Independent Director;effectively as of the closing of the Meeting with appreciation for their contribution during the term of office in the Company.
- b. Approved the proposals on the appointment of respective members of the Companies’ Board of Directors and Board of Commissioners, which were submitted by the shareholders. Therefore effectively as of closing of the Meeting, the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners, shall become:

DIREKSI :

Direktur Utama: Henry Angkasa;
Wakil Direktur Utama: Minesh Shri Krisna Dave;
Direktur: Lina Suwarly;
Direktur: Deepak Mahendra;
Direktur: Eric Rahardja;
Direktur: Ramanathan Vaidyanathan;
Direktur Independen: Tengku Alwin Aziz.

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama merangkap Komisaris
Independen: Drs. Doddy Sumantyan H.S., SH;
Wakil Komisaris Utama: Ramesh N. Subramanyam;
Komisaris: Stephen Ignatius Suharya;
Komisaris: Shubh Shrivastava;
Komisaris: Daniel Suharya;
Komisaris Independen: Ir. H. Agus G. Kartasasmita;
Komisaris Independen: Herry Tjahjana;
Komisaris Independen: Ir. H. Iman Taufik.

- c. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Mata Acara Rapat ini di hadapan Notaris, memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar **USD 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat)** ditetapkan sebagai dividen tunai untuk 2.616.500.000 (dua milyar enam ratus enam belas juta lima ratus ribu) saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan atau sebesar USD 0,000573285 atau setara dengan Rp. 7,5 per lembar saham,

BOARD OF DIRECTORS :

President Director: Henry Angkasa;
Vice President Director: Minesh Shri Krisna Dave;
Director: Lina Suwarly;
Director: Deepak Mahendra;
Director: Eric Rahardja;
Director: Ramanathan Vaidyanathan;
Independent Director: Tengku Alwin Aziz.

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner and Independent
Commissioner: Drs. Doddy Sumantyan H.S., SH;
Vice President Commissioner: Ramesh N. Subramanyam;
Commissioner: Stephen Ignatius Suharya;
Commissioner: Shubh Shrivastava;
Commissioner: Daniel Suharya;
Independent Commissioner: Ir. H. Agus G. Kartasasmita;
Independent Commissioner: Herry Tjahjana;
Independent Commissioner: Ir. H. Iman Taufik.

- c. Approved to authorize the Company's Board of Directors to reinstate the resolution of this Agenda before the notary, to notify and/or to register to the authorized institutions, as required, and to perform any necessary action in relation with the resolution of this Agenda.

Furthermore, pertaining to the Resolution of the Second Agenda as earlier mentioned, the Meeting had approved on the cash dividend payment from the Company's net profit in the amount of USD **1,500,000 (one million and five hundred thousand US Dollar)** was declared as cash dividend for 2.616.500.000 (two billion six hundred and sixteen million five hundred thousand) issued and paid up shares of the Company or in the amount of USD 0,000573285 or in equivalent with Rp. 7,5 per share, based on the exchanged currency

berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 6 Mei 2015 atau USD 1 = Rp. 13.040; maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2014 sebagai berikut:

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2014

No	Keterangan		Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	• Pasar Reguler dan Negosiasi	19 Juni 2015
		• Pasar Tunai	24 Juni 2015
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	• Pasar Reguler dan Negosiasi	22 Juni 2015
		• Pasar Tunai	25 Juni 2015
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)		24 Juni 2015
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai		15 Juli 2015

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI :

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 24 Juni 2015 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 24 Juni 2015.
2. a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 15 Juli 2015. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
- b. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak

rate determined by Bank Indonesia on 6 May 2015 or USD 1 = Rp. 13.040; it is announced the Schedule and the Procedure for the Payment of Cash Dividend for the Financial Year 2014 as follow:

THE SCHEDULE FOR CASH DIVIDEND PAYMENT OF 2014 FY

No	Decriptions		Date
1	Last Date of the trading period of the Company's shares on the Stock Exchange with dividend right (<i>Cum Dividen</i>)	• Regular and Negotiation Market	19 June 2015
		• Cash Market	24 June 2015
2	First Date of the trading period of the Company's shares on the Stock Exchanges without dividend right (<i>Ex Dividen</i>)	• Regular and Negotiation Market	22 June 2015
		• Cash Market	25 June 2015
3	Recording Date		24 June 2015
4	Payment Date		15 July 2015

PROCEDURES:

1. The Cash Dividend shall be paid to the shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders or recording date on 24 June 2015 and/or shareholders in the sub-securities account with *PT Kustodian Sentral Efek Indonesia* (KSEI) on closing of trade on 24 June 2015
2. a. For shareholders whose shares are deposited with KSEI, the cash dividend shall be paid through KSEI and distributed to the sub securities account of the Securities Companies and/or Custodian Banks on 15 July 2015. The payment receipt of the cash dividend shall be given by KSEI to the Securities Companies or the Custodian Banks where the shareholders have opened their account.
- b. For shareholders whose shares are not deposited with the

dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE **PT Datindo Entrycom (“BAE”) dengan alamat Puri Datindo – Wisma Sudirman. Jl. Jend. Sudirman Kav 34 Jakarta 10220** paling lambat tanggal 24 Juni 2015 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 2 Juli 2015, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 16 Juni 2015
PT BARAMULTI SUKSESSARANA TBK
Direksi Perseroan

collective deposit in KSEI, the cash dividend will be transferred to the shareholders’ account.

3. The cash dividend is subject to taxes as regulated under the prevailing laws of the Republic Indonesia. The tax consequences will be borne by the relevant shareholders and the amount of cash dividend received by the shareholder will be in the amount after being deducted by the applicable tax.
4. Shareholders who considered as on-shore Tax Payer in the form of legal entity, are required to register their Tax Payer Identity Number (*Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP*) to KSEI through Securities Companies or the Custodian Banks where the shareholders have opened their account or the Company Registrar, **PT Datindo Entrycom, Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220** at the latest on 24 June 2015 at 16.00 WIB. In the condition at the said date, KSEI or the Company Registrar has not received the NPWP, the cash dividend will be subject to withholding tax rate of 30%
5. Shareholders who considered as off-shore Tax Payer which use the Tax Treaty under the Agreement on the Double Taxation Avoidance Agreement (*Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B*) have to comply with article 26 of Law No. 36 Year 2008 regarding The Fourth Changes of Law No. 7 Year 1983 regarding Income Tax and submit the DGT-1 and DGT-2 forms legalized by Tax Office (*Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa*) to KSEI or the Company Registrar at the latest on 2 July 2015. Without the required documents, the cash dividend will be subject to 20% income tax of article 26.

Jakarta, 16 June 2015
PT BARAMULTI SUKSESSARANA TBK
Board of Directors